

**AL-‘UQU<D AL-MURAKKABAH SEBAGAI PROGRESIFITAS  
HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN  
AKAD-AKAD PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

**Oleh: Mawardi**

**Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau**

**Email: [ibnu\\_syamsuar@yahoo.com](mailto:ibnu_syamsuar@yahoo.com)**

**ABSTRACT**

*Al-‘uqu>d al-murakkabah is an always interesting theme because it is considered a solution to sharia economic law in banking. In the absence of Al-‘uqu>d al-murakkabah, Islamic banking will not be able to develop to respond to conventional economic systems and transactions.*

*In scientific analysis, al-‘uqu>d al-murakkabah is part of the progressive law of sharia economic law in the development of Islamic banking contracts in Indonesia. Because many legislative regulations were issued, the DSN-MUI fatwa supported the implementation of Al-‘uqu>d al-murakkabah.*

*Keywords; Al-‘uqu>d al-murakkabah, the progressive law of HES, the Islamic banking*

**ABSTRAK**

*Al-‘uqu>d al-murakkabah merupakan tema yang selalu menarik karena ia dianggap sebagai solusi hukum ekonomi syariah di dalam perbankan. Tanpa adanya al-‘uqu>d al-murakkabah, maka perbankan syariah tidak akan bisa berkembang untuk menjawab sistem dan transaksi ekonomi konvensional.*

*Dalam analisis ilmiah, al-‘uqu>d al-murakkabah merupakan bagian progresifitas hukum ekonomi syariah dalam pengembangan akad-akad perbankan syariah di Indonesia. Karena banyak diterbitkan regulasi perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) yang mendukung terhadap pelaksanaan al-‘uqu>d al-murakkabah.*

*Kata kunci; al-‘uqu>d al-murakkabah, progresifitas HES, perbankan syariah.*

**Pendahuluan**

Perkembangan transaksi modern pada lembaga perbankan harus dapat mengakomodasi dan mengafirmasi terhadap kebutuhan-kebutuhan transaksi modern.

Untuk itu dibutuhkan solusi metodologis terhadap pengembangan akad sebagai dasar pelaksanaan kontrak perjanjian. Metode pengembangan akad pada bank syariah tersebut adalah *al-'uqu>d al-murakkabah* atau multi akad yaitu kombinasi akad dalam transaksi perbankan syariah sebagai bagian dalam metode akomodasi terhadap akad modern di dalam sistem perbankan.

Semua *Al-'uqu>d al-murakkabah* tersebut bermakna sama yaitu metode perubahan baik dalam perubahan nama (*nomenklatur*), penggabungan antar akad, atau dalam penamaan nama akad dengan nama atau istilah baru yang tidak tersebut dalam *al-'uqu>d al-musammah* (dalam literatur fiqh).

Dengan demikian, hukum Islam yang pada awalnya menjadi sumber utama dalam pengembangan lembaga keuangan syariah, dengan perkembangan *al-'uqu>d al-murakkabah* berimplikasi pada hukum Islam tersebut juga menjadi media obyek kajian dari hukum ekonomi syariah.

Pergeseran inilah yang menjadi alasan utama tentang tema tulisan *al-'uqu>d al-murakkabah* di perbankan syariah dengan rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana analisis pengembangan *al-'uqu>d al-murakkabah* pada perbankan syariah di Indonesia?
2. Apa saja parameter dari pengembangan *al-uqu>d al-murakkabah* pada produk perbankan syariah sehingga dikatakan sebagai progresifitas hukum ekonomi syariah?

Penelitian ini difokuskan pada penelitian kepustakaan (*library research*), dengan basis data utama kepustakaan. Metode analisis data bersifat kualitatif dengan menggunakan metode *content analysis* atau yang sering disebut sebagai analisis isi atau kajian isi, yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.

## **Pengembangan *al-'Uqu>d al-Murakkabah* Pada Produk Perbankan Syariah di Indonesia**

Berdasarkan analisis penulis terhadap produk-produk yang umum dipraktikkan pada perbankan syariah di Indonesia,<sup>1</sup> maka dalam menjalankan produk-produk tersebut, perbankan syariah di Indonesia telah mengembangkan berbagai macam yang dapat penulis kategorikan sebagai model pengembangan *al-'uqu>d al-murakkabah*.

### 1. Satu Akad dengan Penambahan Sifat Akad

*al-'Uqu>d al-murakkabah* model pengembangan “satu akad dengan penambahan sifat akad” yaitu suatu kontrak perjanjian di bank syariah pada produk pendanaan atau pembiayaan dengan merujuk pada satu akad asal (pokok) atau akad yang utama (*primary contract*) yang di-*murakkab*-kan dengan penambahan sifat akad yang bersumber pada akad gabungan dari dua atau lebih akad. Namun akad yang ditekankan dalam kontrak perjanjian hanya pada satu akad saja yaitu akad yang utama (*primary contract*) yang merepresentasikan tujuan transaksi atau kontrak perjanjian. Sedangkan tanda-tanda ke-*murakkab*-annya diwujudkan dalam penambahan sifat akad.

Beberapa contoh *al-'uqu>d al-murakkabah* model satu akad dengan penambahan sifat akad adalah pada akad pendanaan yaitu tabungan yang menggunakan akad *wadi>'ah yad ad}-d}ama>nah*, dan pada pembiayaan yang menggunakan akad kerjasama *musya>arakah mutana>qis}ah*, serta akad sewa *ija>rah muntahiya bittamlik*.

#### a. *Wadi 'ah yad ad}-D{ama>nah*

Secara bahasa *yad ad-d}ama>nah* berasal dua *lafad* (kata) yaitu *yad* (tangan, kekuasaan), *ad-d}ama>nah* (pertanggunggaan, penjaminan). Atas dasar itu, *wadi>'ah yad ad-d}ama>nah* merupakan tabungan dana nasabah kepada bank dengan pengembangan kekuasaan (*yad*) pihak bank untuk memperdayakan dana tersebut, tetapi bank mempunyai jaminan (*ad-d}ama>nah*) terhadap pihak nasabah jika membutuhkan kembali dana yang disimpan kepada bank.

*Wadi 'ah yad ad}-d}ama>nah* merupakan akad dasar dalam pendanaan yang dijadikan sebagai dasar akad produk simpanan atau tabungan pada seluruh bank

---

<sup>1</sup> Perbankan syariah di Indonesia yang dimaksud penulis didasarkan pada data-data sekunder, yaitu dari website beberapa bank umum syariah di Indonesia, seperti Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah, dan lain-lain.

syariah yang ada di Indonesia. Beberapa contoh bank syariah yang mempraktikkan akad *wadi'ah yad ad-djama'nah* sebagai akad dasar simpanan yaitu Tabungan iB Muamalat (Bank Muamalat), BSM TabunganKu di Bank Syariah Mandiri,<sup>2</sup> di BRI Syariah terdapat Tabungan Faedah BRI Syariah iB,<sup>3</sup> Simpanan Pelajar (SimPel) BRI Syariah iB, BNI iB Hasanah, Tahapan iB (BCA Syariah), Danamon Syariah iB, dan lain-lain.

b. *Musyarakah Mutanaqisah*

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 73 tahun 2008, *Musyarakah Mutanaqisah* adalah *musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Sedangkan *syarik* adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad *syirkah* (*musyarakah*).

Tahun 1979, pada Konferensi Lembaga Keuangan Islam ke-1 di Dubai, istilah *musyarakah mutanaqisah* diterima sebagai sistem lembaga keuangan Islam, dan dianggap sebagai model baru kemitraan kekayaan (*wealth partnership*) yang dapat digunakan untuk jangka menengah dan panjang.<sup>4</sup>

Dari aspek per-akad-an, *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) merupakan produk turunan dari akad *musyarakah*. Dalam pengertian sederhana, *musyarakah mutanaqisah* adalah bentuk kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk kepemilikan suatu barang atau asset.

Inti dari akad MMQ terdapat pada kerjasama dalam model kepemilikan, dengan konsep hak kepemilikan pihak bank syariah semakin menurun sedangkan kepemilikan hak nasabah semakin bertambah. Perpindahan kepemilikan dari bank syariah ke nasabah dilakukan melalui mekanisme pembayaran nasabah atas hak

---

<sup>2</sup> Untuk tabungan perorangan yang diterbitkan Bank Syariah Mandiri (BSM) untuk menanamkan budaya menabung di masyarakat dan juga untuk kesejahteraan masyarakat.

<sup>3</sup> Tabungan Faedah BRI Syariah iB adalah produk simpanan untuk nasabah perorangan yang bertujuan untuk memudahkan transaksi sehari-hari.

<sup>4</sup> Mahmood Abd Al Rahman Abushareah dan Asmadi Mohamed Naim, "The Practices of Musharakah Mutanaqisah in Islamic Financial Institutions", dalam *International Journal of Education and Social Science*, (www.ijessnet.com), Vol. 2, No. 3, Maret 2015, hlm. 105.

kepemilikan bank syariah. Pada akhir kerjasama, semua kepemilikan barang menjadi milik nasabah secara penuh.<sup>5</sup>

*Musya>rakah mutana>qis}ah* pada perbankan syariah di Indonesia biasanya dipraktikkan untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Contohnya pada KPR iB Muamalat (Bank Muamalat),<sup>6</sup> BSM Griya, BNI Griya iB Hasanah, ketiganya menggunakan akad *musya>rakah mutana>qis}ah*.

c. *Ija>rah Muntahiya bit-Tamlik*

*Ija>rah muntahiya bittamlik* (IMBT) merupakan akad untuk produk pembiayaan di bank syariah dalam bentuk sewa atas barang dengan akad lanjutan pengalihan kepemilikan dari bank syariah ke nasabah.

Baehaqi sebagaimana mengutip dari al-Ma>liqy menjelaskan, model pembiayaan semacam IMBT termasuk produk pembiayaan yang pertama kali muncul di Amerika serikat tahun 1950-an dan berkembang sangat cepat sekali dengan nama *financial leasing*, kemudian berkembang ke Eropa dan menjadi populer. Tahun 1970-an, instrumen ini semakin populer sebagaimana produk-produk pembiayaan yang lain dalam memberikan dana kepada nasabah yang memerlukan barang-barang bergerak, untuk barang perniagaan maupun industri. Di beberapa negara, instrumen ini telah memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri seperti di Belanda, Inggris dan lain-lain.<sup>7</sup>

Dengan demikian, IMBT merupakan kombinasi antara sewa-menyewa dengan jual beli atau hibah di akhir masa sewa, atau disingkat akad sewa beli. Kemudian kedua akad sewa-menyewa dengan jual beli terintegrasi menjadi suatu perjanjian sewa menyewa dengan opsi dari penyewa untuk membeli barang yang disewanya. Maksud kedua belah pihak adalah tertuju pada perolehan hak milik atas

---

<sup>5</sup> Hosen, "Musyarakah Mutanaqishah", hlm. 48.

<sup>6</sup> KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan untuk memiliki rumah tinggal, rumah susun, apartemen dan condotel termasuk renovasi dan pembangunan serta pengalihan (*take-over*) KPR dari bank lain.

<sup>7</sup> Muh. Baehaqi, "Tinjauan Hukum Positif Terhadap Aplikasi *Ijārah Muntahiyah Bi Al-Tamlik* (IMBT) Pada Perbankan Syari'ah", dalam *Jurnal Istiḥbāt Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, Juni 2013, hlm. 36, 'A'isyah Syarqa>wi> Al-Ma>liqy, *al-Bunu>k al-Islā>miyah al-Tajibah baina al-Fiqh wa al-Qanu>n wa At-Tatbi>q*, (Beirut: al-Markaz as-S|aqaf al-'Arabi>, 2000), hlm. 505-506.

suatu barang di satu pihak dan perolehan sejumlah uang sebagai imbalannya (harga) di pihak lain.<sup>8</sup>

## 2. Kolaborasi Dua Akad tanpa Perubahan Nomenklatur

Maksud dari model pengembangan *al-'uqu>d al-murakkabah* kolaborasi dua akad tanpa perubahan nomenklatur adalah dua atau lebih akad gabungan, di mana masing-masing akad berdiri secara fungsi dan sifatnya, dan masing-masing akad tidak mengalami perubahan secara nomenklatur.

Model *al-'uqu>d al-murakkabah* jenis ini yang paling populer dan menjadi andalan yang dipraktikkan di bank syariah di Indonesia adalah akad *mura>bah}ah bil waka>lah*. Jenis akad yang sangat multi fungsi untuk memayungi berbagai bentuk atau model pembiayaan atas pengadaan barang konsumtif, dan lain-lain.

Akad *mura>bah}ah bil waka>lah* (MbW) adalah akad jual beli di mana bank syariah mewakili pembelian produk kepada nasabah. Kemudian setelah produk tersebut didapatkan oleh nasabah, maka nasabah memberikannya kepada pihak bank syariah. Setelah barang tersebut dimiliki pihak bank syariah dan harga dari barang tersebut jelas maka pihak bank syariah menentukan *margin* yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak bank syariah dan nasabah.

Sedangkan *waka>lah* secara bahasa bermakna *at-tafwi>d}* yang berarti penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat. Sedangkan secara istilah, *waka>lah* berarti suatu perjanjian di mana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan suatu wewenang (kekuasaan) kepada orang lain untuk menyelenggarakan suatu urusan, dan orang lain tersebut menerima dan melaksanakannya untuk dana atas nama pemberi kuasa.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Baehaqi, "Tinjauan, hlm. 36. Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 103. Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Grafiti, 1999), hlm. 71. Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 166. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 52.

<sup>9</sup> Haryo Normala Meilano, Burhanudin Harahap, "Implementasi Akad Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surakarta", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 2, April 2018, Halaman 128-137, hlm. 130.

Secara prinsip, syarat dan rukun dalam akad *al-mura>bah}ah bil waka>lah* adalah tetap sebagai bagian dari akad atau transaksi jual beli dengan pembayaran secara tangguh seperti pada pembiayaan dengan akad *al-mura>bah}ah*. Namun terdapat unsur perwakilan di antara pihak bank syariah dan nasabah, sehingga terdapat tambahan unsur dalam akadnya yaitu aspek *muwakil* atau pemberi kuasa, pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan aspek *taukil* atau objek akad, serta *muwakal* (orang yang diberi perwakilan atas akad).

Legalitas *al-mura>bah}ah bil waka>lah* merujuk pada ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSNMUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9 disebutkan:

Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”.<sup>10</sup>

Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI akad *mura>bah}ah bil waka>lah* dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah milik bank syariah, kemudian setelah barang tersebut dimiliki bank syariah maka akad *mura>bah}ah* dapat dilakukan.

### **3. Kolaborasi dua akad dengan salah satu akad berubah nomenklatur**

Kolaborasi dua akad dengan salah satu akad berubah nomenklatur. Perubahan tersebut juga merupakan bagian dari tujuan pelaksanaan akad yang secara apa adanya tidak termuat *al-‘uqu>d al-musamma>t*.

Contoh dalam pengembangan model ini adalah *mud}a>rabah-musyarakah*, akad kerjasama yang dipergunakan oleh bank syariah ketika kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya yang pada prinsipnya semua pihak telah memiliki modal.

Dalam Fatwa DSN MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Mud}a>rabah Musyarakah* dilatarbelakangi oleh beberapa fatwa DSN yang memuat *mud}a>rabah*, seperti Fatwa No. 1/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, Fatwa No. 2/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan, Fatwa No.3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, Fatwa No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mud}a>rabah* dan Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

---

<sup>10</sup> DSN MUI, *Himpunan Fatwa DSN*, hlm. 26.

khususnya mengenai akad *Tija>rah (Mud}a>rabah)* belum memuat akad *Mud}a>rabah Musytarakah*.

Kemudian dalam ketentuan umum dan ketentuan hukum fatwa tersebut dijelaskan bahwa:

*Mud}a>rabah Musytarakah* adalah bentuk akad *Mud}a>rabah* di mana pengelola (*mud}a>rib*) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut.

*Mud}a>rabah Musytarakah* boleh dilakukan oleh LKS, karena merupakan bagian dari hukum *Mud}a>rabah*.

Akad *al-musytarakah* merupakan akad penggabungan akad *al-mud}a>rabah* dan akad *al-musya>rakah*. Adapun akad dengan nomenklatur *mud}a>rabah-musytarakah*, diaplikasikan di bank syariah,<sup>11</sup> lembaga asuransi,<sup>12</sup> dan lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan transaksi.

*Mud}a>rabah-musytarakah* disebabkan oleh perubahan prinsip dasar pada akad primer (*mud}a>rabah*) sehingga dibutuhkan perubahan akad lain (*sekunder*) yang dapat mengakomodasi tujuan transaksi yang akan dilakukan.

Dalam bank syariah, sebagai lembaga keuangan telah memiliki modal inti (*core capital*). Pada sisi lain, bank syariah juga menerima modal (pada bank dalam bentuk tabungan dan deposito) yang dalam transaksinya jika hanya menggunakan akad *mud}a>rabah* maka terdapat prinsip yang dapat membatalkan akad. Karena dalam prinsip dasar *mud}a>rabah* terdapat pemisahan antara fungsi investor (pemilik modal, *s}a>h}ib/rabb al-ma>l*) dengan manajer (*'a>mil, mud}a>rib*).<sup>13</sup> Sehingga tidak mungkin bank syariah sebagai lembaga keuangan akan difungsikan sebagai manajer murni tanpa *core capital* hanya demi melaksanakan tujuan akad *mud}a>rabah*.

Dalam kondisi ini, terjadi perubahan pada fungsi, substansi, dan tujuan akad *musya>rakah* tanpa merubah fungsi, substansi ketika menggabungkan akad

---

<sup>11</sup> *Mud}a>rabah-musytarakah* di bank syariah didasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006, lihat Syam, dkk. (Peny.), *Himpunan*, Jilid 1, hlm. 361.

<sup>12</sup> Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang *mud}a>rabah-musytarakah* dalam Lembaga Asuransi. Lihat *Ibid.*, hlm. 379.

<sup>13</sup> Penjelasan lengkap tentang *mud}a>rabah* lihat Ibra>hi>m Fad}l al-Da>bu>, *'Aqd al-Mud}a>rabah: Dira>sat fi> al-Iqtis}a>d al-Isla>mi>* ('Amman: Da>r 'Amar, 1997), hlm. 30. as-Sayyid Sa>biq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: al-Fath} Lili'lam al-'Ara>bi>, 1410 H), Jilid III, hlm. 297.



*mud}a>rabah* dan *musya>rasah* menjadi *musytarakah*. Sedangkan akad primernya tetap akad *mud}a>rabah*. maka lahirlah *mud}a>rabah-musytarakah*, bank syariah sebagai *mud}a>rib*, sedangkan lembaga mikro yang sebagai manajer (*'a>mil*, *mud}a>rib*) sekaligus sebagai pemilik modal/investor.

## ***Al-'Uqu>d Al-Murakkabah* dalam Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia**

### **a. *al-'Uqu>d al-Murakkabah* sebagai Metode dalam Pengembangan akad**

*al-'Uqu>d al-murakkabah* merupakan alternatif metode investasi modern (أساليب الحديثة) yang dipraktikkan oleh bank syariah dalam upaya mengakomodir praktik *riba>wi>* yang ada pada bank konvensional kemudian agar tidak *riba>wi>* maka salah satunya dengan menggabungkan berbagai akad yang sudah ada dalam hukum syariah yang dalam praktiknya disesuaikan dengan transaksi perbankan.

Dengan begitu, penulis menganggap bahwa *al-'uqu>d al-murakkabah* merupakan bagian dari metode pengembangan akad, sehingga lahir banyak akad baru yang dapat dikategorikan sebagai akad *ghair al-musamma>t*.

Terdapat metode lain dalam pengembangan akad yang sejenis dengan *al-'uqu>d al-murakkabah*, yaitu *tah}awwul al-'aqd* (perubahan atau pemindahan akad).<sup>14</sup> Metode *tah}awwul al-'aqd* sebagai metode penerapan hukum Islam dalam bisnis lembaga keuangan bank syariah atau pun non bank memang belum populer dibandingkan dengan metode *al-'uqu>d al-murakkabah*.

Dahlan menjelaskan metode *tah}awwul al-'aqd* dilatarbelakangi oleh dua aspek; *Pertama*, prinsip atau dasar hukum akad yang menjadi landasan praktik belum atau tidak menjawab terhadap kebutuhan transaksi bisnis lembaga keuangan seperti bank syariah. *Kedua*, faktor transaksi ekonomi yang terus berjalan dalam lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan dibutuhkan berbagai pengembangan produk.

---

<sup>14</sup> Secara bahasa *Tah}awwul al-'aqd* (تحويل العقد) terdiri dari *tah}awwul* berarti pengantian (تبدیل), perubahan (تغيير), atau pemindahan (انتقال). Ata>bik 'Ali> dan Ah}mad Zuhdi Muh}d}ar, *Kamus Al-'As}riyyi* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996), hlm. 431.

Hasanudin dan Mubarak mengartikan *tah}awwul al-'aqd* dengan perubahan akad dari akad formal (tertulis) menjadi akad lain yang tidak tertulis karena akad tertulis tersebut tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya atau tidak sesuai dengan kedudukan/kesejatiannya.<sup>15</sup>

#### **b. Kebolehan *al-'Uqu>d al-Murakkabah* di Perbankan Syariah**

Kebolehan *al-'uqu>d al-murakkabah* dapat dijelaskan dari dampak hukum model pengembangan *al-uqu>d al-murakkabah* dan perubahan sifat dan tujuan akadnya. Dari beberapa model pengembangan *al-'uqu>d al-murakkabah* di bank syariah yang telah dijelaskan pada sub bab terdahulu, maka untuk dapat melihat kebolehannya dapat dianalisis dari perubahan sifat dan tujuan akad dari akad asal (sebelum) dan setelah di-*murakkab*-kan.

Adapun perubahan sifat dan tujuan akad setelah di-*murakkab*-kan adalah sebagai berikut:

- a) Terjadi perubahan sifat dan tujuan akad dari tidak boleh bagi yang dititipi untuk menggunakan barang titipan menjadi boleh dipergunakan. Ini pada akad *wadi>'ah yad ad}-d}amanah*.
- b) Terjadi perubahan sifat dan tujuan akad dari subyek yang dititipi tidak boleh memberikan kelebihan atas barang/obyek transaksi karena sifat dasarnya adalah pinjaman biasa (*al-wadi>'ah*) atau pinjaman kebajikan menjadi boleh mengembalikan dana pinjaman atau titipan dalam jumlah yang melebihi dari yang dititipkan. Ini terjadi *at}aya* (pemberian suka rela dari bank syariah kepada nasabah yang menggunakan akad *al-wadi>'ah*), atau jumlah lebih yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah pada akad *wadi>'ah yad ad}-d}amanah*.
- c) Terjadi perubahan sifat dan tujuan akad dari tidak ada perpindahan kepemilikan barang/obyek transaksi karena sifat awalnya adalah sewa-menyewa tanpa perpindahan kepemilikan menjadi ada perpindahan kepemilikan. Terjadi pada akad *ija>rah muntahiya bittamli>k*, dan *musya>rakah mutana>qish*.

---

<sup>15</sup> Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Prenada Group, 2012), hlm. 216.

d) Dari *mud}ari>b* murni sebagai pekerja/pengelola berkembang menjadi sebagai investor (*s}a>h}ib al-ma>l*). Terjadi pada *mud}a>rabah musytarakah*.

Pada akad *al-mud}a>rabah* di bank syariah, memang banyak dimensi perubahan yang sesungguhnya perlu banyak dikaji karena yang dipraktikkan di bank syariah lebih banyak digeneralisasikan pada akad *al-mud}a>rabah* saja. Padahal dalam literatur fiqh, akad *al-mud}a>rabah* banyak mempunyai aspek dan bagian-bagiannya yang secara sifat dan tujuan akad berbeda-beda, walaupun sama-sama menggunakan akad *al-mud}a>rabah*.

Sifat dan tujuan akad *mud}a>rabah* yang mendasar adalah “pemisahan” pihak yang terlibat diklasifikasikan pada *s}a>h}ib al-ma>l* dan *mud}a>rib*, di mana masing-masing pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban yang berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama yaitu mendapatkan nilai keuntungan ekonomi.

Pada pendanaan, *s}a>h}ib al-ma>l* adalah nasabah, dan bank sebagai *mud}a>rib*. Sedangkan pada pembiayaan, *s}a>h}ib al-ma>l* adalah bank, nasabah sebagai *mud}a>rib*. Perbedaan identifikasi ini merupakan bagian fungsi bank sebagai *intermediary entitas*, atau lembaga perantara keuangan yang menjalankan dan melaksanakan akad *mud}a>rabah*.

Abdullah Ali Saifi menjelaskan tentang kehalalan dan ke-*sah*-an suatu akad, maka secara umum analisisnya dapat dirujuk pada pendapat Jumhur ulama, yaitu:

الأصل الصحة والإباحة عند جمهور العلماء، ولا يحرم منه ولا يبطل إلا ما دل علي بطلانه  
دليل.<sup>16</sup>

Dari kaidah di atas dapat dijelaskan bahwa ke-*sah*-an atau kebolehan menurut Jumhur ‘Ulama, dan tidak mengharamkan atau membatalkan hal yang bersifat muamalah kecuali ada dalil yang membatalkannya. Pedoman normatif yang dipergunakan adalah merujuk pada dalil al-Qur’an.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Abdullah bin Ma>lik Muba>rak ‘Ali> Saifi, “Al-‘Uqu>d al-Murakkabah”, dalam *Alu>kah (online)*, 30-12-2012 M/16-2-1434 H, (<http://www.alukah.net/web/abdullah-ibn-mubarak/0/48477>)

<sup>17</sup> QS. al-Ma>’idah (5):1.

Arfan dari Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, menjelaskan tentang kebolehan *al-'uqu>d al-murakkabah* dengan merujuk pada pendapat Al-'Imra>ni> yang membagi *al-'uqu>d al-murakkabah* dalam lima macam, yaitu: 1) *al-'uqu>d al-mutaqa>bilah*, 2) *al-'uqu>d al-mujtami'ah*, 3) *al-'uqu>d al mutana>qiz}jah wa al-mutadd}idah wa al-mutana>fiyah*, 4) *al-'uqu>d al-mukhtalifah* dan, 5) *al-'uqu>d al-mutaja>nisah*.<sup>18</sup>

Dari lima macam itu, menurut Al-'Imra>ni, *al-'uqu>d al-mutaqa>bilah* dan *al-'uqu>d al-mujtami'ah* adalah dua model pengembangan *al-'uqu>d al-murakkabah* yang umum (boleh) dipakai di dunia Islam, terutama perbankan syariah di Saudi Arabia. Sedangkan tiga macam lainnya, cenderung ditolak (haram) oleh sebagian besar ulama.

Para ulama yang membolehkan praktik *al-'uqu>d al-murakkabah* bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang akan menjelaskan status *al-'uqu>d al-murakkabah* yang diperbolehkan dan yang dilarang.

Seperti hukum syariah pada umumnya, dalam hal batasan-batasan larangan *al-'uqu>d al-murakkabah* dalam konstruksi hukum ekonomi syariah di Indonesia, maka dapat dijelaskan dengan batasan-batasan sebagai berikut:

a. Tidak bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI

Dalam analisis penulis, di Indonesia terdapat lembaga yang secara otoritatif mempunyai kewenangan penuh dalam mendesain dan mengontrol metode *al-'uqu>d al-murakkabah* yaitu Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>19</sup>

b. Tidak bertentangan dengan kontrak perjanjian secara umum

Dalam praktek perbankan, bagi hubungan hukum jasa-jasa tertentu, bank menyediakan pula ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlakunya

---

<sup>18</sup> Abdullah bin Muh}ammad bin Abdullah al-'Imra>ni>, *al-'Uqu>d al-Ma>liyah al-Murakkabah (Dira>sat Fiqhiyyah Ta's}i>liyah wa Tat}bi>qiyat*, (Riya>d): Da>r Kanu>z Isbi>liya> Linnasyr wa at-Tauzi>', 1431 H/2010 M), hlm. 57-66.

<sup>19</sup> Legalistas DSN-MUI diputuskan melalui Keputusan DSN No: 01/2000 Tentang Pedoman Dasar Dewan MUI (PD DSN-MUI) atas pedoman dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI periode 1995-2000, dan SK Dewan Pimpinan MUI No: Kep-754/MUI/II/99 tentang pembentukan DSN, maka dibentuk DSN. M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 82. Ahyar A. Gayo, et.el., *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, 2011), hlm. 43-44.

berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh nasabah atau berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah yang di dalamnya memuat pernyataan bahwa nasabah tunduk pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum tersebut.

Dalam hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara, bagi pembuatan suatu perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) selama isi perjanjian tidak bertentangan dengan Undang-undang, kepatutan dan ketertiban umum.

Pasal 1320 KUHPerdara dijelaskan:

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (ayat 1), kecakapan untuk membuat suatu perikatan (ayat 2), suatu hal tertentu (ayat 3), dan suatu sebab yang halal (ayat 4).

Suhrawardi K. Lubis menjelaskan perjanjian pembiayaan semacam IMBT biasa dilakukan dengan nama *leasing* sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Lembaga Pembiayaan, khususnya tentang leasing yang diatur lebih lanjut dengan S.K. Menkeu RI No. 1251/KMK.013/1998 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dan diubah dengan SK. Menkeu RI No. 468/KMK.017/1995.<sup>20</sup>

*Finance Leasing* atau sewa guna usaha dengan hak opsi disebutkan dalam SK Menkeu RI No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Dalam pasal 1 butir e dijelaskan:

Finance Lease adalah kegiatan Sewa Guna Usaha, dimana Penyewa Guna Usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama;

Dari penjelasan di atas, sangat jelas dalam *Finance Lease* terdapat opsi pembelian atas obyek yang disewa. Sistem dan mekanisme ini berbeda dengan transaksi *Operating Lease* yang tidak ada mekanisme pembelian atas obyek yang disewa (tidak ada perpindahan kepemilikan). Dalam pasal 1 butir f dijelaskan:

*Operating Lease* adalah kegiatan Sewa Guna Usaha dimana Penyewa Guna Usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha

---

<sup>20</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 169.

Dengan mengacu atau menganalogikan IBMT dengan *Finance Lease*, maka akad sewa beli berdasarkan prinsip IBMT menunjukkan kedudukan nasabah adalah sebagai *lessee* yang memperoleh hak untuk menggunakan modal selama jangka waktu tertentu, sedangkan bank syari'ah adalah sebagai *lessor* yaitu pemilik barang modal.

Perjanjian sewa beli adalah merupakan campuran antara sewa-menyewa dengan jual beli yang mempunyai karakteristik berbeda dengan sewa-menyewa. Meskipun intinya sama yaitu memindahkan hak untuk mempergunakan barang modal tanpa harus memilikinya.

Perjanjian dengan karakteristik semacam itu relatif sulit ditentukan unsur keperdataannya, termasuk jual beli atau sewa menyewa, karena tidak dijumpai pengaturannya di dalam KUH Perdata. Akan tetapi, jika dilihat dari kenyataan yang biasa terjadi, perjanjian tersebut adalah perjanjian akan memindahkan hak kepemilikan terhadap benda yang disewa. Hal ini berarti perjanjian tersebut lebih cenderung merupakan perjanjian jual beli dibandingkan dengan perjanjian sewa-menyewa. Apalagi opsi untuk membeli atau tidak membeli barang sewaan tersebut sudah “dikunci” pada awal perjanjian, sehingga terdapat indikasi keharusan untuk membeli jika berakhir masa sewa.

Jika ini yang terjadi, model perjanjian semacam itu dapat dirujuk pada KUH Perdata pasal 1344 dan 1345;

Jika suatu janji dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilihnya pengertian yang sedemikian yang memungkinkan janji itu dilaksanakan, daripada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan.

Jika kata-kata dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian.

Dari beberapa pasal dalam hukum perdata di Indonesia, maka pada prinsipnya *al-'uqu>d al-murakkabah* dapat dilaksanakan sebagai sifat perjanjian yang mengikat semua pihak atas dasar pemahaman dan pengertian dari akad yang dimaksud.

## ***al-'Uqu>d al-Murakkabah* sebagai Progresifitas dalam Hukum Ekonomi Syariah**

### **1. Progresifitas dalam Nomenklatur dan Sifat Akad**

Dalam fiqh muamalah nomenklatur akad sudah terbagi dalam akad bernama (*'aqd al-musamma>*) dan tidak bernama (*'aqd ghair al-musamma>*). Sejatinnya, masing-masing akad dipraktikkan secara personal atau institusional seperti di bank syariah harus sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Jika akad *al-mud}a>rabah*, maka terdapat perbedaan peran subyek antara investor dan pengelola dana sehingga akad *al-mud}a>rabah* berbeda dengan akad *al-musya>rakah*.

Pada akad *al-wadi>'ah* tidak terdapat aspek *at}oya/hibah*, karena jika ada *at}oya/hibah* maka akan menyerupai dengan akad *al-mud}a>rabah* karena ada unsur imbal pembelian lebih kepada pemilik modal (investor, deposan). Sedangkan jika akad *al-wadi>'ah* kemudian barang titipan/dana/modal yang dititipkan boleh diperdagangkan maka akad *al-wadi>'ah* akan tidak berbeda dengan akad *al-qard}*. Pada akad *al-ija>rah* hanya ada transaksi sewa menyewa, tidak ada *muntahiya bittamlik* atau akhir akad yang diakhiri dengan kepemilikan, karena prinsip kepemilikan telah menjadi prinsip jual beli pada akad jual beli *al-mura>bah}ah*.

Dari beberapa aspek akad di atas, maka menurut penulis akad merupakan bagian dari independensi *'aqd al-musamma>* dalam hukum ekonomi syariah. Namun problem mendasarnya adalah dalam praktik di dunia bisnis terutama bisnis keuangan, *'aqd al-musamma>* tidak banyak yang berjalan secara fungsional disebabkan banyak hal. Justru banyak berkembang *al-'uqu>d al-murakkabah* sebagai metode perubahan akad dan sangat fleksibel dalam perubahan nama (*nomenklatur*), penggabungan antar akad, atau dalam penamaan nama akad baru yang tidak tersebut dalam *al-'uqu>d al-musamma>t*. Inilah yang menurut penulis *al-'uqu>d al-murakkabah* menjadi aspek yang penting dalam konteks progresifitas hukum ekonomi syariah.

Dengan demikian, hukum ekonomi syariah yang pada awalnya lebih dominan pada *al-'uqu>d al-musamma>t* secara individual, kemudian dengan metode pengembangan *al-'uqu>d al-murakkabah* berimplikasi pada hukum ekonomi syariah menjadi media obyek yang progresif dalam mengakomodasi berbagai sistem ekonomi keuangan di bidang perbankan dalam bentuk akad-akad gabungan/multi akad/*hibryd contract* yang akomodatif sesuai dengan tujuan-tujuan dan kebutuhan transaksi dan produk perbankan syariah.

Progresifitas hukum ekonomi syariah dalam praktik *al-'uqu>d al-murakkabah* inilah yang dalam tulisan Abdullah Saeed menjadi perdebatan dalam perbankan syari'ah, antara menjadikan hukum ekonomi syariah sebagai asimilator yang independen tidak terpengaruh aspek praktik bisnis, atau sebagai akomodir sehingga banyak kompromi tentang akad sesuai dengan tujuan praktis bisnis Lembaga Keuangan Syariah.<sup>21</sup> Contohnya adalah dampak dari penerapan *wadi>'ah yad ad-dama>nah* yang kemudian muncul '*athoya* atau bonus yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah.

'*At}hoya* atau sering disebut dengan bonus merupakan fenomena khusus dalam akad *wadi>'ah* kontemporer yang dipraktikkan di bank syariah untuk produk tabungan, berimplikasi pada penerapan *al-'uqu>d al-murakkabah*.

Wujud dari progresifitas Hukum Ekonomi Syariah kemudian tertuang Dalam bagian ketiga angka 3 fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan disebutkan:

Ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadi>'ah*, tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('*athoya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

'*At}aya* secara bahasa berarti pemberian sesuatu. Secara praktik '*at}aya* merupakan pemberian sukarela dari pihak bank kepada nasabah dikarenakan bank telah memperdayakan dana nasabah yang disimpannya. Tetapi, bahasa '*at}aya* sering diterjemahkan dengan istilah bonus.

Istilah pemberian sukarela selain '*athoya*, dalam hukum ekonomi syariah terdapat istilah lain seperti hibah, sadaqah, dan infaq. Namun jika istilah-istilah tersebut yang dipergunakan sebagai bagian yang menyertai dalam *wadi>'ah yad ad-d}amanah* memang terasa ganjil dari aspek hukum ekonomi syariah dan transaksi ekonomi. Selain itu, beberapa istilah tersebut telah menjadi bahasa baku dalam hukum perdata Islam.

---

<sup>21</sup> Lihat tulisan tentang *akomodatif* dan *asimilatif* dari Abdullah Saeed, "Capitalizing on the Current Status of the Interpretation of Fundamental Shariah Principles Applicable to Islamic Investment Funds", *Makalah* dipresentasikan pada Islamic Funds Conference, Kuala Lumpur, 23-24 Juni 1997.



'*At*}'*hoya* merupakan contoh *al-'uqu>d al-murakkabah* yang telah dilegalisasi perundang-undangan nasional merupakan salah satu contoh progresifitas hukum ekonomi syariah dengan metode pendekatan *akomodatif-formalisme* dalam pengembangan produk bank syariah.

Kebutuhan mekanisme '*at*}'*hoya* didasarkan pada kenyataan model transaksi di bank secara umum (konvensional) yang telah mempraktikkan bahwa penabung akan mendapatkan imbalan berupa "bunga". Atas dasar kepentingan pasar, sangat tidak menarik jika penabung bank syariah terutama penabung dalam jumlah besar tidak mendapatkan imbalan. Padahal pada bank konvensional, nasabah penabung dengan jumlah kecil atau pun besar akan mendapatkan banyak keuntungan berupa bunga atau berbagai macam hadiah yang sangat besar.

Dengan alasan kelaziman secara umum (العَادَةُ مُحْكَمَةٌ) dan pemberlakuan '*at*}'*hoya* tidak memberatkan bank sebagai pihak pemberi, maka hal tersebut diakomodasi oleh bank syariah yang diformalkan dalam aplikasi rekening *wadi>'ah*, di mana bank syariah akan memberikan kepada nasabah berupa '*athoya* yang tidak terikat dalam jumlah dan waktu pemberian.

## **2. *al-'Uqu>d al-Murakkabah* sebagai Progresifitas Hukum Ekonomi Syariah dalam Teori Akad**

Dalam produk perbankan syariah, penulis melihat ada 5 akad primer yang dijadikan sebagai landasan transaksi perbankan syariah yaitu *wadi>'ah* untuk tabungan, *mud}a>rabah* untuk tabungan, deposito, dan pembiayaan, serta 3 akad lainnya dalam pembiayaan yaitu *musya>rakah*, *mura>bah}ah*, dan *ija>rah*.

### **a) Teori Wadi'ah**

Prinsip dasar dari akad *wadi>'ah* adalah titipan atau simpanan murni dari satu pihak kepada pihak lain, individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sang penitip menghendaki.<sup>22</sup> Dengan demikian, dasar dari akad adalah penerima simpanan yaitu bank syariah sebagai pemegang amanat (*yad al-ama>nah*). Bank syariah tidak ada hak dalam penggunaan, pemakaian, atau pemberdayaan dana simpanan nasabah. Bank syariah juga tidak diberi kewajiban

---

<sup>22</sup> Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 85.

tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan atas dana yang dititipkan atau sesuatu yang disimpan selama hal tersebut bukan akibat dari kelalaian bank syariah, seperti karena kasus gempa bumi atau kebakaran, perampokan, dan lain-lain.

Dalam perkembangan lembaga keuangan modern, pihak bank justru akan memanfaatkan aset tersebut (simpanan) dalam kegiatan ekonomi agar dapat mendatangkan keuntungan, sebagai bagian dari keniscayaan dalam lembaga bisnis yang berorientasi pada nilai keuntungan. Sehingga dalam praktik akad *wadi>'ah* bank syariah, tidak sekedar dengan pola simpan-menyimpan atau titip-menitip dengan mekanisme sosial.

Dalam kondisi semacam ini, akad *wadi>'ah* tidak lagi sekedar *yad al-ama>nah*, tetapi sudah menjadi tuntutan hukum ekonomi menjadi *yad ad-d}amanah* (pemegang tanggung jawab) yang akan bertanggung jawab terhadap segala resiko yang mungkin terjadi pada aset tersebut.<sup>23</sup> *Wadi>'ah yad al-d}ama>nah* merupakan akad pada tabungan di bank syariah yang berkembang sebagai *al-'uqu>d al-murakkabah*. Menurut penulis terdapat beberapa kebolehan sehingga *wadi>'ah yad ad-d}ama>nah* dipraktikkan di bank syariah:

- 1) Kebutuhan transaksi tradisional bank dalam menjalankan fungsi *intermediary* yaitu menghimpun dana pihak ketiga (DPK) dalam bentuk tabungan.
- 2) Akad tradisional atau akad bernama yang paling dekat dengan transaksi tabungan adalah *wadi>'ah* atau akad titipan yang dilandasi sifat amanah (saling percaya) antara penitip dengan yang dititipi.

Namun *wadi>'ah* yang asli sebagai akad titipan atas barang tidak cocok untuk produk tabungan. Karena pada tabungan, bank boleh menggunakan dana tersebut dan akan memberikan imbalan (dalam bank konvensional disebut bunga pada tabungan).

Hasil konformistik hukum Islam dan aspek ekonomi maka lahirlah *wadi>'ah yad ad-d}ama>nah* yang berimplikasi pada bank mempunyai hak penuh atas penggunaan dana titipan, tapi bank dibebankan untuk memberikan *at}hoya*

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

(pemberian secara suka rela).<sup>24</sup> Proses evolusi akad *wadi>'ah* berkembang menjadi *wadi>'ah yad ad-d}ama>nah*, dalam pandangan penulis sebagai progresifitas hukum ekonomi syariah dalam akad *wadi>'ah*.

*Wadi>'ah yad ad-d}ama>nah* dikatakan sebagai progresifitas hukum ekonomi syariah sekaligus sebagai *al-'uqu>d al-murakkabah*, karena terdapat perubahan akad dalam *wadi>'ah*. Kalau akad tetap dengan nama *wadi>'ah* saja tanpa *ad-d}ama>nah*, maka akan menimbulkan aspek yang dapat membatalkan akad, dalam hal penambahan tanggungjawab pihak bank untuk memberikan pemberian imbalan secara suka rela yang disebut *at}hoya*.

#### **b) Teori Mud}a>rabah**

Dalam teori fiqh klasik, terdapat 2 aspek penting dalam akad *mud}a>rabah* yaitu 1) dipisahkan antara pemilik modal sebagai *s}a>h}ib al-ma>l* dan *mud}a>rib* sebagai pelaksana usaha kerjasama. 2) ketentuan sifat kerjasama *mud}a>rabah* dengan ketentuan terikat (*muqayyid*) atau tidak terikat (*mut}laqah*).

Pada aspek pertama tidak problematik, tapi pada aspek kedua nyaris terhilangkan dalam transaksi di perbankan syariah dengan akad *mud}a>rabah*. Ahmad Dahlan dalam bukunya *Bank Syariah; Teori dan Praktik* menjelaskan terdapat tiga unsur yaitu aspek jenis usaha, tempat usaha, serta aspek waktu bahwa yang dalam fiqh akan membedakan antara jenis *mud}a>rabah* yang *muqayyadah* dan *mut}laqah*.<sup>25</sup>

*Mud}a>rabah* pada pembiayaan di bank syariah dapat dikategorikan sebagai pembiayaan *mud}a>rabah muqayyadah*. Namun jenis *mud}a>rabah* yang *muqayyadah* atau pun yang *mut}laqah* tidak lagi menjadi bagian yang dieksplisitkan dalam kontrak perjanjian di bank syariah.

Dengan demikian, yang dimaksud progresifitas hukum ekonomi syariah dalam akad *mud}a>rabah* adalah penghilangan sifat-sifat *mud}a>rabah* yang *muqayyadah* atau pun yang *mut}laqah*.

---

<sup>24</sup> Lihat Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, M. Ichwan Syam, dkk. (Peny), *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: DSN-MUI Bank Indonesia, 2010), Jilid 1, hlm. 8-13.

<sup>25</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah*, hlm 142

### c) Teori Syirkah

Teori *syirkah* merupakan bagian yang sangat progresif dalam hukum ekonomi syariah di bidang akad perbankan. Bermula dari *syirkah* menjadi *musya>rakah* yang telah mendekonstruksi sistem dan pembagian kerja dalam *syirkah*. Dalam literatur klasik, *musya>rakah* lebih sering disebut dengan *syirkah* yang secara umum dibagi dalam *syirkah al-amlah>k*, serta *syirkah al-‘uqu>d*. *Syirkah al-‘uqu>d* terdiri dari *syirkah al-‘ina>n*, *mufa>wad}ah*, *al-a’ma>l/al-abda>n*, serta *al-wuju>h*.

Sebagian ulama memasukkan *mud}a>rabah* sebagai bagian *syirkah*, sebagian ulama yang lain memisahkan *mud}a>rabah* dari *syirkah*. Pembagian-pembagian tersebut tidak berlaku lagi pada saat transaksi keuangan pada perbankan syariah yang terlanjur menggunakan akad *musya>rakah*. Bahkan setelah berkembang metode *al-‘uqu>d al-murakkabah*, *musya>rakah* tradisional pun sudah banyak ditinggalkan dan beralih pada akad *musya>rakah mutanaqis}ah* (MMQ).

Ad-Di>n ‘Afa>nah menambahkan terminologi MMQ dengan istilah *musya>rakah mutaqis}ah muntahiya bittamli>k* (MMMBT).<sup>26</sup> Analogi yang mirip adalah dengan *ija>rah muntahiya bittamli>k* (IMBT). Dua transaksi non jual beli (kerja sama atau sewa menyewa) yang berakhir dengan perpindahan kepemilikan atas obyek transaksi.

### d) Teori Ija>rah

Dalam literatur fiqh klasik, *ija>rah* hanya terklasifikasikan pada *ija>rah al-‘amal* (اجارة العمل) atau *al-ajr wal umu>lah* (الأجر والأموال), serta *ija>rah al-ma>l* (اجارة المال). *Ija>rah al-‘amal* atau *al-ajr wal umulah* merupakan sewa jasa, sedangkan *ija>rah al-ma>l* berarti sewa barang.

Dalam Undang-undang No. 10/1998 disebutkan *ija>rah wa iqtina’*, serta dalam UU No. 21/2008 disebutkan *ija>rah muntahiya bit-tamli>k* yaitu *ija>rah al-ma>l* yang disertai perpindahan kepemilikan.

Ahmad Dahlan dalam bukunya *Bank Syariah; Teori dan Praktik* menjelaskan dikarenakan telah berkembang nama akad *ija>rah muntahiya bit-tamli>k* tersebut,

---

<sup>26</sup> Lihat tanya jawab H{isa>m ad-Di>n ‘Afa>nah dalam web *T}ari>q al-Isla>m* (*Islamway.net*), المشاركة المتناقصة المنتهية بالتملك وضوابطها الشرعية, tanggal 24 Mei 2014, (<https://ar.islamway.net/fatwa/56925>).

perlu juga digagas penamaan *ija>rah* yang asal. Seperti *ija>rah al-'adah* (*ija>rah* biasa) semacam *operating lease*. Maksudnya tanpa ada peralihan hak kepemilikan atas barang yang disewa dari *muajjir* (pemberi sewa) kepada *musta'jir* (penyewa). Atau juga dengan nama lain, seperti *ija>rah al-'adah* (*ija>rah* biasa), *ija>rah al-u>la* (*ijarah* pertama), atau yang lainnya. Hal ini dibutuhkan sebagai definisi operasional dan kejelasan akad.<sup>27</sup>

Pembagian *ija>rah* ke dalam *ija>rah al-'a>dah* dan *ija>rah muntahiya bit-tamli>k di-qiya>s}*-kan kepada *wadi>'ah* yang berkembang menjadi *wadi>'ah al-ama>nah* dan *wadi>'ah yad ad}-d}ama>nah*. *Wadi'ah al-ama>nah* menjadi definisi operasional setelah berkembang *wadi>'ah yad ad}-d}ama>nah*.

Progresifitas *ija>rah* menurut penulis tidak sekedar pada *nomenklatur*, tapi juga dalam penerapan ongkos sewa (*ujrah*). Perbankan syariah harus progresif dalam menerapkan *ujrah* yaitu dalam hal ongkos sewa (*ujrah*) yang jika merujuk pada pendapat Syafi'i Antonio berprinsip pada kelenturan (*flexibility*) sesuai dengan waktu, tempat, dan jarak.<sup>28</sup>

Oleh karenanya *ujrah* dalam *ija>rah al-'a>dah* (*ija>rah* biasa) ataupun pada IMBT tidak didasarkan pada nominal harga barang yang disewa kemudian dibagi lamanya perjanjian. Akan tetapi *ujrah* didasarkan pada kelaziman sewa barang perbulan di mana bank syariah tersebut berada, sehingga kemungkinan *ujrah* atas barang yang sama akan berbeda dikarenakan lokasi bank syariah yang berbeda lokasi antar kota atau daerah yang memiliki ukuran ekonomi berbeda pula.

Contoh, pembiayaan *ija>rah* dua bank syariah di tempat yang berbeda (Jakarta dan Pekanbaru) terhadap pembiayaan senilai yang sama (Rp. 150.000.000,-), maka *ujrah* yang dibebankan kepada nasabah akan berbeda.

Analisis atau estimasi *ujrahnya* adalah, di Jakarta, 1 bulan sewa mobil adalah Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*), maka *ujrah* menjadi Rp. 6.000.000,-, sedangkan di Pekanbaru keumuman sewa mobil perbulan Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*), maka *ujrah* pun akan menjadi Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*).

---

<sup>27</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah*, hlm.

<sup>28</sup> Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah Wacana*, hlm. 159.

*Ujrah* juga bersifat tetap, tidak terkait dengan lama waktu perjanjian. Jika mobil tersebut disewa oleh nasabah hanya 10 bulan, maka akan tetap menjadi Rp. 5.000.000,- per bulan dikalikan sepuluh kali (Rp. 50.000.000,-) tanpa terikat dengan nominal pembiayaan Rp. 150.000.000,-. Kecuali dalam perjanjian awal disebutkan jika pada waktu tertentu terjadi perubahan harga sewa mobil secara umum, maka perjanjian akan disusun kembali, maka nominal *ujrah* dapat berubah.

Model *ujrah* yang demikian akan berdampak pada tuntutan progresifitas dalam hal mekanisme dan model cicilan barang sewa. Berbeda dengan *ujrah* yang disesuaikan dengan waktu dan tempat, maka nominal cicilan barang sewa harus sesuai (*equivalen*) dengan harga barang. Besar kecilnya cicilan ditentukan oleh lama waktu pembiayaan.

Progresifitas juga dibutuhkan dalam hal jenis barang yang disewakan. Jenis barang atau barang yang disewa (*ma'ju>r*) perlu dijelaskan perbedaan mendasar antara *ija>rah al-'a>dah* dengan IMBT. Untuk mempermudah, IMBT paling tepat dipergunakan untuk barang bergerak, seperti mobil, motor, dan sebagainya. Dari aspek pasar, pembiayaan jenis ini paling banyak dibutuhkan, dari aspek likuiditas juga mudah dipenuhi oleh bank syariah terutama pada tingkat BPRS.

Dari aspek estetika, tidak mungkin suatu bank syariah akan menjadi tempat bagi barang-barang yang telah disewa oleh nasabah tapi tidak terjadi kepemilikan barang tersebut. Tentu akan dibutuhkan banyak lokasi dan tempat untuk barang-barang tersebut. Sedangkan *ija>rah al-'a>dah* diaplikasikan untuk pembiayaan barang tidak bergerak seperti bangunan. Terutama bagi bank-bank syariah yang telah mempunyai hak milik bangunan yang tidak dipergunakan.

Namun demikian, jika melihat aspek keumuman bank, terutama di daerah-daerah, banyak bank syariah yang gedung kantornya masih saja menyewa, maka terasa aneh jika bank tersebut mengaplikasikan *ija>rah* untuk barang tidak bergerak sejenis bangunan, padahal bank tersebut masih menyewa kepada pihak lain.

#### **e) Teori *Mura>bah}ah***

*Mura>bah}ah* merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli. Pembelian barang dilakukan oleh bank syariah untuk nasabah dengan pembayaran

ditanggihkan.<sup>29</sup> Dikarenakan bank syariah tidak mungkin menstok barang-narang yang dibutuhkan nasabah, maka dalam konsep pembiayaan *mura>bah}ah*, pengadaan barang disediakan oleh *supplier*.

Terdapat dua aspek dalam menganalisis progresifitas hukum ekonomi syariah dalam teori *mura>bah}ah* dikaitkan dengan model pengembangan *al-'uqu>d al-murakkabah*. *Pertama*, penghilangan fungsi *supplier*. *Kedua*, penerapan fungsi ganda nasabah sebagai pembeli (*musytari>*) sekaligus sebagai *wa>kil*. Hampir setiap buku tentang bank syariah dalam menjelaskan akad *mura>bah}ah* di bank syariah maka hubungan jual beli antara nasabah sebagai pembeli (*musytari>*) dan bank syariah sebagai penjual (*ba>'i*) merupakan konsep normatif. Sedangkan konsep empirik, penjual yang sesungguhnya adalah *supplier*

Konsep akad *mura>bah}ah* tradisional tidak banyak dipraktikkan oleh bank syariah, terutama bank umum syariah yang melayani banyak nasabah dengan nominal pembiayaan besar. Oleh karena itu, berkembang *mura>bah}ah* yang di-*murakkab*-kan dengan akad *al-waka>lah*, di mana nasabah menjadi wakil dari bank syariah dalam pengadaan barang atau nasabah berfungsi juga sebagai *supplier*.

Kemudian fungsi *supplier* diambil alih oleh nasabah. Dalam konsep jual beli non tunai, seperti kredit pada lembaga konvensional tidak ada yang menjadikan nasabah sebagai perwakilan. Menurut penulis, ini bagian unik dari progresifitas hukum ekonomi syariah dalam menjalankan fungsi akad pada perbankan syariah tetap bisa berjalan tanpa melanggar aturan syariah.

## **Kesimpulan**

Model pengembangan *al-'uqu>d al-murakkabah* merupakan bagian dari pengembangan fiqh muamalah kontemporer yang secara metodologis sangat solutif untuk menjawab problem akad pada transaksi perbankan syariah. Bahkan beberapa akad yang dipraktikkan dalam perbankan syariah di Indonesia, model pengembangan *al-'uqu>d al-murakkabah* menjadi dominan dibandingkan dengan akad-akad

---

<sup>29</sup> Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf UII, 1992), hlm. 25.

tradisional atau akad biasa yang dijelaskan dalam fiqh muamalah dengan istilah *al-'uqu>d al-musamma>t* (العقود المسماة).

Model pengembangan *al-'uqu>d al-murakkabah* yang ada dalam transaksi pada perbankan syariah di Indonesia berkembang dalam beragam model. *Pertama*; Memberikan sifat akad tambahan pada akad utama. *Kedua*; Menambah satu akad pada akad utama yang lainnya dengan memberikan posisi yang sama kuat sebagai akad independen. *Ketiga*; Berkembang pula *al-'uqu>d al-murakkabah* dengan merubah nama akad dengan tujuan fungsi yang berbeda dari dua akad yang disatukan menjadi nama akad, seperti akad *musytarakah* sebagai perpaduan akad *mud}a>rakah* dan *musya>rakah*.

*Al-'Uqu>d al-murakkabah* merupakan metode pengembangan hukum syariah di bidang ekonomi yang sangat progresif. Melampaui batas-batas per-akad-an klasik yang hanya dibagi dalam *'aqd al-musamma>* dan *'aqd ghair al- musamma>*. Pembagian ini telah berjalan sangat lama dan hanya tertulis dalam kitab-kitab fiqh tanpa ada pengembangan yang memberikan sumbangsih teori dan praktik.

Kemunculan *al-'uqu>d al-murakkabah* telah melampui dua aspek norma hukum, berkembang sebagai teori tentang akad, dan memberikan peluang perbankan syariah untuk lebih mudah dan terbuka dalam mengembangkan produk-produk yang dilandasi oleh akad yang terhindar dan bebas dari aktifitas riba

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Ma>lik Muba>rak 'Ali> Saifi, "Al-'Uqu>d al-Murakkabah", dalam *Al-Alu>kah (online)*, 30-12-2012 M/16-2-1434 H, <http://www.alukah.net>
- Abdullah bin Muh}ammad bin Abdullah al-'Imra>ni>, *al-'Uqu>d al-Ma>liyah al-Murakkabah, Dira>sat Fiqhiyyah Ta's}i>liyah wa Tat}bi>qiyat*, (Riya>d}: Da>r Kanu>z Isbi>liya> Linnasyr wa at-Tauzi>'), 1431 H/2010 M.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Dahlan Ahmad, *Bank Syariah; Teoretik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta; Kalimedia, 2018



- H{isa>m ad-Di>n ‘Afa>nah dalam web *T}ari>q al-Isla>m (Islamway.net)*, المشاركة  
المتناقضة المنتهية بالتملك وضوابطها الشرعية, tanggal 24 Mei 2014,  
<https://ar.islamway.net>.
- Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf UII, 1992.
- M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: UI Press, 2011.
- M. Ichwan Syam, dkk. (Peny), *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: DSN-MUI Bank Indonesia, 2010
- Mahmood Abd Al Rahman Abushareah dan Asmadi Mohamed Naim, “The Practices of Musharakah Mutanaqisah in Islamic Financial Institutions”, dalam *International Journal of Education and Social Science*, [www.ijessnet.com](http://www.ijessnet.com), Vol. 2, No. 3, Maret 2015.
- Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Prenada Group, 2012.
- Muh. Baehaqi, “Tinjauan Hukum Positif Terhadap Aplikasi *Ijàrah Muntahiyah Bi Al-Tamlik* (IMBT) Pada Perbankan Syari’ah”, dalam *Jurnal Istinbât Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, Juni 2013.
- Nadrattuzaman Hosen, “Musyarakah Mutanaqishah”, dalam *Jurnal Al-Iqtishad*, Volume I, No. 2, Juli 2009.
- Sa’ad bin Na>s}ir al-Syas\ri>, ‘*Aqd al-Ija>r al-Muntahiya Bittamli>k*, Riya>d}: Da>r al-H{abi>b, 1421 H.
- Shafi’i Abdul Azeez Bello dan Rusni Bt Hassan, “Saving and Current Account in The Context of Shari’ah Contract”, dalam *Arabian Journal of Business and Management Review* (Nigeria n Chapter) Vol. 1, No. 12, 2014.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.